



Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam

Vol. 3 No.2 Oktober 2025

E-ISSN: 2986-2981

INTEGRASI NILAI SYARIAH DALAM GIG ECONOMY: REFLEKSI ATAS ETIKA KERJA, MANAJEMEN ALGORITMIK, DAN TATA KELOLA DI INDONESIA

Rizqi Anfanni Fahmi

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Corresponding E-mail: rizqi.anfanni@uii.ac.id

ABSTRACT

This study explores the intersection of the *Gig Economy*, algorithmic management, and Islamic work ethics within Indonesia's halal economy governance. Using a narrative review approach based on the Scopus database with the Boolean string "*GIG ECONOMY*" AND "*HALAL INDUSTRY*," it synthesizes multidisciplinary literature to evaluate how digital efficiency aligns with *maqāṣid al-sharī'ah* principles. Findings indicate that while the platform economy expands employment opportunities, it also generates ethical challenges regarding worker autonomy, algorithmic transparency, and fair remuneration. Algorithmic control often contradicts Islamic values of *'adl* (justice), *amanah* (trust), and *maslahah* (public welfare). The study proposes sharia-based governance, Islamic social protection instruments, and blockchain-enabled algorithmic audits to enhance ethical digital labor systems. Contributing to the integration of Islamic ethics and digital governance, this research underscores the need for future empirical studies to develop measurable indicators of sharia-based algorithmic fairness for global application.

Keywords: *Algorithmic management, Gig Economy, Islamic ethics, Maqāṣid al-sharī'ah*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license. DOI: 10.59548/je.v3i2.493

Pendahuluan

Pertumbuhan pesat ekonomi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan global, termasuk di Indonesia, dengan kemunculan fenomena *Gig Economy* atau ekonomi kerja lepas berbasis platform. Transformasi ini memperluas kesempatan kerja, tetapi juga menimbulkan kompleksitas baru dalam hal perlindungan sosial, hubungan kerja, dan etika ketenagakerjaan. Di Indonesia, kerja platform berkembang pesat melalui sektor transportasi daring, layanan pengantaran, serta pekerjaan lepas daring yang menjangkau pasar global (Octavia, 2022; Ray, 2024). Perkembangan ini dipicu oleh penetrasi ponsel pintar, peningkatan akses internet, serta perubahan pola konsumsi digital yang semakin masif sejak pandemi COVID-19 (Qiu, 2022). Meskipun memberikan peluang ekonomi bagi jutaan pekerja informal, karakteristik fleksibel dari kerja platform sering kali menempatkan pekerja dalam posisi yang rentan, tanpa perlindungan ketenagakerjaan formal dan dengan kontrol algoritmik yang intensif dari pihak perusahaan (Tsvetkova, 2023; Walker et al., 2021). Situasi ini menuntut analisis kritis atas dimensi etika, regulasi, dan kesejahteraan dalam konteks nilai-nilai sosial dan keagamaan yang relevan di Indonesia.

Perkembangan *Gig Economy* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari besarnya basis ekonomi informal yang telah lama menjadi bagian integral dari struktur ekonomi nasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinamika ini bersinggungan dengan sistem nilai Islam, termasuk prinsip halal, maqāṣid al-sharī'ah, dan etika kerja Islami. Prinsip-prinsip tersebut menekankan keadilan ('adl), amanah, kesejahteraan (maslahah), serta perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia (Rahman et al., 2017; Sholihin et al., 2023; Waluyo, 2020). Dalam kerangka ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana praktik kerja berbasis algoritma yang menjadi inti dari platform digital dapat selaras dengan norma-norma kerja Islami. Di satu sisi, ekonomi digital membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi umat dan memperluas akses pendapatan; di sisi lain, ia menghadirkan potensi ketidakadilan distribusi dan eksploitasi yang bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah. Oleh karena itu, analisis keterpaduan antara teknologi manajemen algoritmik dan etika kerja Islami menjadi relevan untuk mengkaji kelayakan moral dan tata kelola ekonomi digital dalam konteks masyarakat Muslim (Duggan et al., 2019; Jarrahi et al., 2021).

Permasalahan utama yang muncul dalam konteks ini terletak pada ketegangan etis antara mekanisme algoritmik yang mengatur pekerja platform dan norma-norma Islam yang menekankan keadilan, transparansi, serta kesejahteraan kolektif. Algoritmik management menggantikan peran pengawasan manusia dengan sistem otomatis berbasis data yang menentukan pembagian tugas, evaluasi kinerja, dan pemberian sanksi (Cameron, 2024; Duggan et al., 2019). Praktik ini sering kali mengaburkan transparansi dan menggeser keseimbangan kekuasaan antara perusahaan dan pekerja, menciptakan

bentuk-bentuk baru kontrol digital yang dapat mengancam otonomi dan martabat manusia (Lang et al., 2023; Newlands, 2020) Sementara itu, etika kerja Islam menempatkan niyyah (niat) dan amanah sebagai pusat dari moralitas kerja, menegaskan bahwa kerja bukan sekadar alat ekonomi, melainkan aktivitas bermakna yang harus dijalankan dengan niat yang benar dan dalam struktur sosial yang adil (Rahman et al., 2017; Waluyo, 2020). Pertemuan antara dua sistem nilai ini menimbulkan dilema etis terkait hak pekerja, transparansi pengambilan keputusan, serta keadilan dalam remunerasi dan distribusi pendapatan.

Untuk mengatasi dilema tersebut, literatur ilmiah telah mengusulkan beberapa solusi konseptual dan kebijakan. Salah satu pendekatan adalah pengembangan kerangka tata kelola Islam (Islamic governance frameworks) yang mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharī'ah ke dalam regulasi platform digital dan manajemen tenaga kerja (Utomo et al., 2020). Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan sistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis secara spiritual dan sosial. Misalnya, penerapan Sharia-compliant social protection dan finansialisasi Islami (Islamic finance) dapat berfungsi sebagai mekanisme mitigasi terhadap volatilitas pendapatan pekerja lepas (Mas'ud & Muwazir, 2025; Rahman et al., 2017). Selain itu, penggunaan teknologi halal traceability seperti blockchain dan sistem audit digital diajukan untuk memastikan integritas rantai pasok dan menjamin kepercayaan konsumen terhadap praktik Halalan-Tayyiban dalam proses kerja digital (Alamsyah et al., 2022; Aysan & Syarif, 2024). Dengan demikian, integrasi antara regulasi Islam, perlindungan sosial, dan inovasi teknologi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi algoritmik dan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan empiris dan metodologis dalam memahami bagaimana prinsip Islam dapat diterapkan secara konkret dalam konteks kerja platform. Kajian yang menelaah ekonomi halal di Indonesia cenderung berfokus pada produk dan rantai pasok, bukan pada kondisi kerja para pekerja platform itu sendiri (Hudaefi & Jaswir, 2019; Vanany et al., 2019). Sementara itu, studi-studi yang membahas etika algoritmik umumnya bersandar pada perspektif sekuler dan tidak menggunakan kategori normatif Islam sebagai kerangka analisis utama (Dasgupta et al., 2024; Goel et al., 2023; Tan et al., 2021). Ketidakhadiran tinjauan sistematis yang menghubungkan literatur etika Islam dan manajemen algoritmik menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan. Belum ada kajian komprehensif yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, Halalan-Tayyiban, serta norma kerja Islami dengan dinamika kerja digital dan pengelolaan algoritmik (Haleem et al., 2020; Sofyan et al., 2021; Tsvetkova, 2023). Celah ini menegaskan kebutuhan akademik dan kebijakan untuk meninjau kembali hubungan antara teknologi digital dan moralitas kerja dalam kerangka nilai-nilai Islam yang lebih kontekstual.

Lebih jauh, literatur terkini juga menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi nasional dan kebijakan publik dalam mengimbangi dinamika platformisasi tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah telah memposisikan ekonomi halal sebagai strategi pembangunan nasional melalui kebijakan sertifikasi halal, penguatan kelembagaan, serta ekosistem keuangan syariah (Muttaqin et al., 2023; Putri et al., 2025). Namun, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab aspek perlindungan pekerja digital dan keadilan algoritmik. Tantangan seperti fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas UMKM dalam sertifikasi, serta risiko eksklusi sosial pekerja nonformal masih menjadi hambatan utama (Disemadi et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang komprehensif perlu menggabungkan harmonisasi standar halal, investasi dalam digital traceability, serta pembentukan instrumen keuangan syariah untuk mendukung stabilitas ekonomi pekerja platform (Alamsyah et al., 2022; Utomo et al., 2020). Dengan demikian, integrasi antara regulasi halal dan etika algoritmik akan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola kerja digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip maqāṣid.

Berdasarkan kesenjangan konseptual dan empiris yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani literatur etika Islam dan studi *Gig Economy* dengan meninjau secara sistematis hubungan antara manajemen algoritmik, kesejahteraan pekerja, dan tata kelola berbasis syariah. Studi ini berkontribusi dalam tiga hal utama. Pertama, mengisi kekosongan literatur dengan mengintegrasikan analisis maqāṣid al-sharī'ah dan Halalan-Tayyiban ke dalam diskursus etika kerja digital. Kedua, menawarkan perspektif konseptual tentang bagaimana prinsip keadilan distributif, perlindungan kehidupan, dan kesejahteraan sosial dapat diterjemahkan ke dalam desain teknologi dan kebijakan platform. Ketiga, memberikan agenda penelitian dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah, lembaga sertifikasi halal, serta perusahaan platform untuk memastikan keselarasan antara efisiensi ekonomi dan etika Islam. Dengan ruang lingkup yang berfokus pada konteks Indonesia sebagai laboratorium sosial bagi pertemuan antara Islam dan ekonomi digital, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan paradigma baru tata kelola ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan narrative review untuk mensintesis secara konseptual dan empiris hubungan antara *Gig Economy*, manajemen algoritmik, serta etika kerja Islam dalam konteks tata kelola ekonomi halal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan beragam literatur multidisipliner—meliputi ekonomi digital, hukum Islam, tata kelola halal, dan etika kerja—yang selama ini masih terpisah dan jarang dikaji secara terpadu. Narrative review digunakan tidak hanya untuk menghimpun data empiris, tetapi juga untuk menelusuri perkembangan konseptual dan

normatif yang mengaitkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dengan dinamika kerja berbasis platform digital.

A. Desain dan Pendekatan Kajian

Pendekatan naratif dipilih karena paling tepat untuk menelaah isu lintas disiplin yang melibatkan dimensi etis, sosial, dan teknologi, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui meta-analisis kuantitatif. Desain ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola argumentatif, perdebatan moral, serta kesenjangan literatur yang muncul dalam dua domain utama, yakni literatur *gig economy* dan literatur ekonomi halal dan Islamic governance. Fokus penelitian diarahkan untuk menemukan titik temu antara kerangka empiris ketenagakerjaan digital dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar moral pembangunan ekonomi di negara Muslim. Kajian dilakukan melalui penelusuran mendalam terhadap literatur akademik dari database Scopus yang dipilih karena cakupan multidisiplin dan kredibilitasnya.

Metode ini berorientasi pada analisis interpretatif, bukan sekadar pengumpulan data. Setiap artikel dianalisis untuk menemukan hubungan konseptual antara tema seperti *algorithmic management*, *dignity*, *fair remuneration*, dan *masalah* sebagai bagian dari etika kerja Islam yang berakar pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjembatani gap antara paradigma ilmiah modern tentang teknologi digital dan kerangka normatif Islam yang menekankan kesejahteraan moral dan sosial.

B. Sumber Data dan Strategi Pencarian

Data sekunder diperoleh dari database Scopus menggunakan kombinasi Boolean “GIG ECONOMY” AND “HALAL INDUSTRY” yang kemudian dilengkapi dengan kata kunci tambahan seperti “platform work,” “algorithmic management,” “maqasid,” “Halalan-Tayyiban,” “Islamic governance,” dan “Sharia labor ethics.” Strategi ini bertujuan untuk menangkap keterkaitan lintas bidang antara ekonomi digital dan nilai-nilai Islam dalam etika kerja serta tata kelola industri halal.

Seleksi literatur dibatasi pada artikel peer-reviewed yang terbit antara tahun 2004–2025 guna mencerminkan perkembangan kontemporer ekonomi platform. Artikel dipilih berdasarkan tiga kriteria: (1) membahas ekonomi digital, platform kerja, atau manajemen algoritmik; (2) mengkaji prinsip halal, maqāṣid, atau tata kelola syariah; dan (3) relevan dengan konteks negara Muslim, khususnya Indonesia dan Asia Tenggara. Dokumen non-akademik atau laporan tanpa dasar metodologis yang jelas dikeluarkan dari analisis. Penyaringan dilakukan secara manual melalui evaluasi judul, abstrak, dan kata kunci sebelum peninjauan penuh terhadap artikel yang sesuai.

C. Prosedur Analisis dan Sintesis Literatur

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, klasifikasi tematik, di mana literatur dikelompokkan ke dalam dua kategori besar: (a) kajian tentang *gig/platform economy* dan

manajemen algoritmik, dan (b) kajian tentang ekonomi halal dan etika Islam. Kategori pertama dianalisis berdasarkan tema seperti kontrol algoritmik, sistem rating, de-aktivasi akun, dan kompensasi dinamis. Kategori kedua difokuskan pada literatur yang membahas prinsip halal, *maqāṣid*, dan tata kelola berbasis keadilan serta kesejahteraan.

Kedua, dilakukan analisis komparatif untuk menemukan titik konvergensi maupun ketegangan antara dua domain tersebut. Konsep seperti transparansi algoritmik dibandingkan dengan prinsip *amanah* dan *'adl* dalam etika Islam, sedangkan isu pengawasan digital dan privasi ditinjau dalam konteks *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan dan martabat manusia) (Cameron, 2024; Rahman et al., 2017). Pendekatan ini menilai sejauh mana praktik kerja platform konsisten dengan prinsip *Halalan-Tayyiban* serta memperhatikan implikasi sosial dan spiritual pekerja (Vignola et al., 2023).

Tahap ketiga adalah sintesis konseptual, yaitu mengintegrasikan hasil analisis menjadi kerangka teoritik yang menggambarkan hubungan antara *digital governance*, hak pekerja, dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Kategori berulang seperti "transparansi," "keadilan distributif," "kesejahteraan," dan "dignity" diidentifikasi dan disusun dalam hubungan sebab-akibat konseptual. Proses ini menghasilkan model integratif yang menunjukkan bagaimana nilai Islam dapat dioperasionalkan dalam kebijakan dan desain teknologi digital.

D. Validasi dan Ruang Lingkup Kajian

Validitas kajian dijaga melalui triangulasi literatur lintas bidang yang menggabungkan studi empiris, konseptual, dan kebijakan. Penggunaan Scopus memastikan kualitas akademik, sementara seleksi tambahan difokuskan pada konteks Asia Tenggara agar sintesis lebih representatif. Reliabilitas interpretasi dijaga melalui pembacaan berulang terhadap setiap artikel untuk memastikan konsistensi dan menghindari bias konfirmasi.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup literatur yang membahas dimensi empiris dan konseptual dari ekonomi platform dan ekonomi halal, dengan fokus utama pada konteks Indonesia. Pendekatan narrative review memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan data kuantitatif primer; namun, metode ini unggul dalam membangun kerangka konseptual yang koheren dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis data empiris. Melalui metodologi ini, penelitian menghasilkan peta konseptual yang mengaitkan etika Islam, teknologi digital, dan tata kelola halal sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan publik dan sistem kerja berbasis keadilan sosial serta spiritualitas Islam di era ekonomi digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Dinamika Pertumbuhan dan Komposisi Pekerja Platform di Indonesia

Pertumbuhan *Gig Economy* di Indonesia menunjukkan tren yang sangat cepat dalam satu dekade terakhir dan menjadi bagian penting dari transformasi struktur ketenagakerjaan nasional. Peningkatan ini didorong oleh perluasan infrastruktur digital, penetrasi ponsel pintar, serta perubahan pola konsumsi yang menuntut layanan cepat dan berbasis platform (Octavia, 2022; Ray, 2024). Fenomena tersebut tidak hanya mengubah bentuk hubungan kerja, tetapi juga menciptakan kategori baru pekerja yang beroperasi di luar sistem ketenagakerjaan formal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa ekspansi *Gig Economy* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh besarnya sektor informal yang menjadi basis bagi mobilisasi tenaga kerja fleksibel, terutama pada masa pandemi COVID-19 ketika kebutuhan akan layanan daring meningkat secara eksponensial (Qiu, 2022; Yasih, 2022). Dengan demikian, ekosistem kerja platform telah berfungsi sebagai mekanisme penyerapan tenaga kerja baru, tetapi sekaligus memperluas bentuk-bentuk pekerjaan yang rentan dan tidak terlindungi secara hukum.

Pekerja dalam ekonomi platform di Indonesia terbagi dalam tiga kategori utama yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda, yaitu pekerja ride-hailing, pekerja pengantaran barang dan makanan, serta freelancer daring berbasis keahlian (Octavia, 2022; Pitoyo et al., 2020). Pada sektor ride-hailing, sebagian besar pekerja adalah pengemudi ojek motor dan mobil yang bekerja melalui aplikasi, dengan pola kerja yang sangat bergantung pada algoritma penugasan dan penilaian pelanggan (Kadolkar et al., 2024; Tsvetkova, 2023; Walker et al., 2021). Sementara itu, sektor pengantaran barang dan makanan mengalami lonjakan permintaan selama pandemi akibat pembatasan mobilitas masyarakat, dan tetap menjadi salah satu sektor dominan dalam *Gig Economy* Indonesia (Auguste et al., 2023; Huang et al., 2019). Berbeda dari keduanya, pekerja daring berbasis keahlian (seperti desainer, penerjemah, dan programmer) beroperasi di platform global seperti Upwork atau Fiverr, dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi namun tetap menghadapi risiko persaingan global dan ketidakpastian pendapatan (Vega, 2020; Wood & Lehdonvirta, 2021). Diversifikasi ini menunjukkan bahwa meskipun *Gig Economy* dianggap menawarkan fleksibilitas, namun kenyataannya menghasilkan ketimpangan struktural antar-segmen pekerja.

Ciri umum dari seluruh kategori tersebut adalah ketergantungan pada algoritma yang mengatur alokasi pekerjaan, insentif, serta mekanisme evaluasi berbasis rating (Duggan et al., 2023; Jarrahi et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, algoritma berperan sebagai pengganti fungsi manajerial yang menentukan distribusi pekerjaan, waktu tunggu, dan bahkan peluang memperoleh insentif. Mekanisme ini membentuk hubungan kekuasaan yang asimetris antara platform dan pekerja karena keputusan diambil oleh sistem otomatis yang tidak selalu transparan (Ford & Honan, 2019; Yasih, 2022). Para pekerja

sering kali tidak mengetahui parameter evaluasi yang digunakan untuk menentukan performa mereka, sehingga muncul fenomena “pekerjaan di bawah pengawasan algoritmik” yang menekan otonomi dan meningkatkan beban emosional (Bucher et al., 2020; Mendonça & Kougiannou, 2022). Akibatnya, kendali atas ritme kerja berpindah dari manusia ke sistem algoritmik yang beroperasi tanpa negosiasi, dan hal ini menciptakan dimensi baru dari ketidakpastian dalam dunia kerja digital.

Penelitian-penelitian yang berfokus pada pekerja ride-hailing dan pengantaran di Indonesia menegaskan bahwa ketidakpastian pendapatan menjadi isu paling krusial (Ford & Honan, 2019; Yasih, 2022). Pendapatan pekerja sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan, jam aktif di platform, serta penilaian pelanggan. Sistem insentif yang tidak konsisten sering kali mendorong pekerja untuk memperpanjang jam kerja dan mengabaikan waktu istirahat demi mengejar bonus atau “surge pricing” (Veen et al., 2019; Vignola et al., 2023). Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental, serta memunculkan dilema etis terkait eksploitasi terselubung yang dilakukan oleh sistem otomatis. Dalam kasus yang lebih ekstrem, pekerja mengalami de-aktivasi akun secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas, yang menyebabkan kehilangan mata pencaharian dalam waktu singkat (Mendonça & Kougiannou, 2022; Walker et al., 2021). Situasi ini memperlihatkan bagaimana mekanisme algoritmik berperan ganda sebagai alat koordinasi ekonomi dan sekaligus instrumen kontrol yang menekan kebebasan pekerja.

Selain aspek ekonomi dan teknis, terdapat dimensi sosial dan psikologis yang memperdalam kompleksitas kerja platform. Pekerja sering kali terjebak dalam tekanan emosional akibat sistem rating pelanggan yang menentukan reputasi mereka di platform (Bucher et al., 2020; Lang et al., 2023; Semujanga & Parent-Rochelleau, 2024). Ketergantungan terhadap rating menciptakan hubungan kerja yang sangat personal namun rentan terhadap bias pelanggan. Akibatnya, pekerja berusaha menampilkan perilaku yang “disukai” pelanggan meskipun bertentangan dengan kenyamanan pribadi, sehingga muncul bentuk baru dari kerja emosional yang tidak dibayar (Cameron, 2024; Chan & Humphreys, 2018). Dalam konteks budaya kerja Islam, kondisi ini dapat dipandang bertentangan dengan prinsip amanah dan ihsan karena pekerja dipaksa menyesuaikan diri dengan algoritma dan ekspektasi pasar tanpa ruang untuk ekspresi moral yang mandiri (Fageh, 2022; Rahman et al., 2017). Dengan demikian, ketegangan antara sistem algoritmik dan nilai-nilai kerja Islami menjadi semakin nyata dalam praktik keseharian gig workers di Indonesia.

Keragaman sektor dalam *Gig Economy* juga menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara digitalisasi, informalitas, dan struktur ekonomi lokal. Banyak pekerja gig di Indonesia berasal dari latar belakang sektor informal yang sebelumnya sudah terbiasa dengan pekerjaan tidak tetap (Novianto, 2024; Octavia, 2022; Wood et al., 2018). Namun, digitalisasi membawa dimensi baru berupa pengawasan berbasis data dan kontrol jarak

jauh yang meningkatkan intensitas kerja tanpa jaminan sosial. Platform digital berfungsi sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi, tetapi tidak mengakui status pekerja sebagai karyawan, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan seperti asuransi, cuti, atau pesangon (Henley, 2022; Inversi et al., 2022). Fenomena ini mempertegas transisi dari “informalitas tradisional” menuju “informalitas digital,” di mana pekerja berada dalam posisi lebih terhubung tetapi tetap tidak terlindungi secara struktural. Dalam konteks ini, keberadaan kebijakan publik yang adaptif terhadap perubahan teknologi menjadi penting untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi para pekerja digital.

Pertumbuhan *Gig Economy* di Indonesia mencerminkan ambivalensi antara peluang ekonomi dan risiko sosial. Di satu sisi, platform digital telah membuka akses terhadap pasar kerja global dan mendorong inklusi ekonomi, terutama bagi kelompok muda dan pekerja berpendidikan rendah. Di sisi lain, sistem yang bergantung pada algoritma memperkuat ketimpangan, menciptakan bentuk-bentuk baru subordinasi digital, dan melemahkan solidaritas kolektif pekerja (Jarrahi et al., 2021; Mika & Polkowska, 2022). Pola ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan, tetapi tergantung pada bagaimana prinsip etika dan regulasi diterapkan dalam mengatur hubungan antara manusia dan mesin. Dalam konteks masyarakat Muslim seperti Indonesia, integrasi antara teknologi digital dan etika kerja Islami menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar maqāṣid al-sharī‘ah.

B. Dialektika Etik antara Manajemen Algoritmik dan Etika Kerja Islam

Pertemuan antara sistem manajemen algoritmik (algorithmic management) dan etika kerja Islam menciptakan medan etis yang kompleks, terutama terkait hubungan antara efisiensi teknologi dan martabat manusia. Manajemen algoritmik didefinisikan sebagai penggantian fungsi manajerial tradisional dengan sistem otomatis berbasis data yang mengatur alokasi tugas, penilaian kinerja, serta pemberian sanksi dan insentif (Dong et al., 2025; Duggan et al., 2023). Dalam konteks ini, keputusan kerja tidak lagi diambil oleh manusia, melainkan oleh algoritma yang beroperasi secara tertutup. Pola ini menghasilkan bentuk baru dari kekuasaan digital yang sering kali mengurangi otonomi dan kesadaran moral pekerja (Cameron, 2024; Perrig, 2023). Sebaliknya, etika kerja Islam menempatkan manusia sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial dalam bekerja, dengan prinsip amanah, keadilan (‘adl), dan maslahah sebagai fondasi normatif (Ahmad et al., 2013; Chalim et al., 2020; Muhammad Shakil, 2011). Dinamika etik muncul ketika logika algoritma yang menekankan produktivitas maksimum berbenturan dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah yang menuntut keseimbangan antara efisiensi dan kemanusiaan.

Isu pertama yang paling menonjol adalah persoalan pengawasan dan martabat (*dignity*) dalam kerja platform. Sistem algoritmik memungkinkan pengawasan real-time terhadap perilaku, lokasi, dan performa pekerja melalui data sensorik, GPS, dan umpan balik pelanggan (Chan & Humphreys, 2018; Newlands, 2020). Teknologi ini mengubah tubuh pekerja menjadi sumber data yang terus diawasi, menciptakan perasaan “selalu diawasi” bahkan di ruang pribadi (Glavin & Schieman, 2022; Laskaris et al., 2024; Vignola et al., 2023). Dalam pandangan Islam, kondisi ini menimbulkan dilema moral karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehormatan dan privasi manusia (*hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*) sebagai bagian dari maqāṣid al-sharī'ah (Ishak et al., 2025). Pengawasan digital yang ekstrem dapat mereduksi manusia menjadi sekadar “entitas produktif” tanpa ruang untuk kehendak dan niat yang tulus (*niyyah*), padahal Islam menilai nilai moral suatu pekerjaan dari kesadaran dan niat di balik tindakan, bukan semata hasil produktivitas (Larbani & Nizam, 2019; Sholihin et al., 2023). Dengan demikian, intensitas pengawasan algoritmik berpotensi menurunkan martabat kerja dan menggeser makna spiritual dari aktivitas ekonomi.

Tegangan kedua muncul dalam hal otonomi, *niyyah*, dan agensi moral pekerja. Manajemen algoritmik mengatur perilaku pekerja melalui pemberitahuan otomatis, sistem insentif, dan penalti yang mendorong respons tanpa refleksi (Duggan et al., 2019; Watkins, 2022). Akibatnya, pekerja cenderung bertindak secara reaktif terhadap instruksi sistem alih-alih menggunakan pertimbangan moral atau kesadaran tujuan kerja. Dalam kerangka Islam, kondisi ini menimbulkan masalah etis karena *niyyah* atau niat merupakan elemen penting dalam penilaian moral suatu amal (Chupradit et al., 2022; Zahrah et al., 2016). Ketika algoritma mendikte perilaku tanpa memberi ruang bagi refleksi atau niat moral, maka pekerjaan kehilangan dimensi ibadah yang seharusnya melekat dalam etos kerja Islami. Beberapa studi menegaskan bahwa pekerja gig di Asia Tenggara sering kali mengalami “displacement of moral agency,” yakni hilangnya kontrol terhadap keputusan etis karena seluruh keputusan operasional ditentukan oleh sistem otomatis (Cameron, 2024; Chan & Humphreys, 2018). Akibatnya, nilai kerja tidak lagi dinilai berdasarkan amanah atau kontribusi sosial, melainkan berdasar kepatuhan terhadap algoritma, yang menggeser orientasi kerja dari moralitas menuju mekanik.

Tegangan ketiga berhubungan dengan keadilan remunerasi dan keberlangsungan nafkah. Banyak studi menunjukkan bahwa sistem harga dinamis (*surge pricing*) dan model pembayaran berbasis tugas dalam platform menimbulkan volatilitas pendapatan yang tinggi (Veen et al., 2019; Zheng et al., 2024). Dalam beberapa kasus, pekerja tidak mengetahui mekanisme penentuan tarif karena algoritma merahasiakan parameter yang digunakan untuk menyesuaikan harga (Mendonça & Kougiannou, 2022). Situasi ini melanggar prinsip transparansi dalam muamalah Islam, di mana transaksi yang sah harus berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak (*'aqd*) (Hasan & Pasyah,

2022; Rahman et al., 2017; Waluyo, 2020). Ketidakpastian pendapatan juga bertentangan dengan maqāṣid *hifz al-māl* (perlindungan harta) karena mengancam stabilitas ekonomi individu dan keluarga. Selain itu, beberapa penelitian menemukan bahwa algoritma cenderung mengalihkan risiko ekonomi ke pihak pekerja dengan menghapus jaminan upah minimum dan meniadakan kontrak kerja formal (Henley, 2022; Inversi et al., 2022). Dalam perspektif Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *zulm* (ketidakadilan) karena menguntungkan satu pihak secara tidak proporsional, bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan distributif (*'adl fi al-taqsim*). Dengan demikian, aspek keadilan ekonomi menjadi titik kritis dalam upaya menyesuaikan model kerja digital dengan nilai-nilai Islam.

Aspek etis berikutnya menyangkut keselamatan tubuh dan keseimbangan hidup. Sistem algoritmik sering kali memanfaatkan logika insentif yang mendorong pekerja untuk mengambil risiko demi produktivitas lebih tinggi, seperti bekerja lebih lama atau mengabaikan waktu istirahat untuk mengejar bonus (Barratt et al., 2020; Vignola et al., 2023). Dalam konteks pekerja pengantaran di Indonesia, fenomena ini tercermin dalam praktik kerja lebih dari 12 jam per hari dan kecenderungan melanggar keselamatan lalu lintas untuk memenuhi target waktu aplikasi (Ford & Honan, 2019; Yasih, 2022). Prinsip Islam menempatkan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai tujuan utama syariah, yang menuntut perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja (Ishak et al., 2025). Ketika sistem kerja mengabaikan batas kemampuan fisik manusia dan memperlakukan tenaga kerja sebagai variabel produksi, maka prinsip *maslahah* (kesejahteraan umum) menjadi terancam. Dengan demikian, desain algoritmik yang mendorong perilaku berisiko tidak hanya menimbulkan persoalan hukum ketenagakerjaan tetapi juga persoalan moral dalam pandangan Islam, karena mengorbankan keselamatan demi efisiensi ekonomi.

Tegangan kelima berhubungan dengan suara kolektif dan hak berasosiasi. Salah satu dampak paling serius dari manajemen algoritmik adalah melemahnya solidaritas dan organisasi pekerja karena sistem digital memecah hubungan antarpekerja dan menggantinya dengan hubungan individual antara pekerja dan platform (Parth et al., 2021). Dalam banyak kasus, algoritma dapat memanipulasi insentif untuk mencegah terbentuknya protes kolektif dengan mengubah aturan secara unilateral. Perspektif Islam menekankan pentingnya *ta'awun* (kerjasama) dan *ukhuwwah* (persaudaraan) dalam menjaga keadilan sosial, termasuk dalam konteks hubungan industrial (Mas'ud & Muwazir, 2025). Hilangnya ruang bagi solidaritas pekerja berarti hilangnya salah satu pilar moral yang menopang perlindungan terhadap pihak yang lemah. Kondisi ini semakin diperparah oleh mekanisme "de-aktivasi" sepihak yang digunakan platform untuk membungkam kritik, menciptakan "ketakutan digital" yang membatasi kebebasan berserikat (Walker et al., 2021; Yasih, 2022). Maka dari itu, penguatan lembaga

representasi dan kanal komunikasi antara pekerja dan platform menjadi kebutuhan penting agar nilai *'adl* dan *amanah* dapat diwujudkan secara institusional.

Isu terakhir yang tak kalah penting adalah pengelolaan data dan integritas halal dalam proses digital. Pekerjaan berbasis algoritma bergantung pada pengumpulan data besar (big data) yang mencakup aktivitas, lokasi, dan bahkan perilaku pribadi pekerja (Mitson et al., 2024; Morita et al., 2022). Data ini tidak hanya digunakan untuk mengoptimalkan layanan, tetapi juga dimonetisasi oleh perusahaan sebagai aset ekonomi. Dalam perspektif Islam, praktik semacam itu menimbulkan persoalan etika terkait kepemilikan dan kerahasiaan data (*amanah al-ma'lūmāt*), karena data dianggap sebagai bagian dari hak individu yang harus dijaga (Alamsyah et al., 2022; Aysan & Syarif, 2024). Ironisnya, sementara teknologi seperti blockchain dipromosikan untuk memperkuat *traceability* halal, infrastruktur data yang sama dapat digunakan untuk memantau pekerja secara berlebihan, mengancam privasi dan kebebasan mereka (Sunmola et al., 2025). Dilema ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam ekosistem halal perlu mempertimbangkan keseimbangan antara transparansi dan perlindungan privasi agar tetap selaras dengan *maqāṣid hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan).

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen algoritmik tidak netral secara moral, melainkan membawa konsekuensi etis yang signifikan terhadap dimensi kemanusiaan kerja. Sementara literatur *Gig Economy* cenderung menilai fenomena ini dari perspektif efisiensi dan inovasi, literatur Islam menekankan perlunya menilai kerja dari sudut pandang moral dan kesejahteraan sosial (Haleem et al., 2021; Tan et al., 2021). Tegangan antara dua paradigma ini menuntut pendekatan baru dalam desain kebijakan dan regulasi, di mana prinsip *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai kerangka etika untuk mengarahkan penggunaan algoritma agar tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, keadilan dan kemaslahatan harus ditempatkan sejajar dengan produktivitas dan efisiensi dalam setiap bentuk inovasi kerja digital yang berkembang di masyarakat Muslim.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam ekosistem *Gig Economy* merupakan kebutuhan moral dan struktural untuk menciptakan sistem kerja digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi platform di Indonesia telah memperluas peluang ekonomi, namun sekaligus menciptakan bentuk baru dari ketidakpastian kerja akibat dominasi sistem algoritmik yang tidak selalu selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Islam seperti *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *maslahah* (kesejahteraan umum) perlu menjadi dasar dalam merancang kebijakan, algoritma, serta model hubungan kerja yang berorientasi pada martabat manusia. Temuan utama

menegaskan bahwa tata kelola berbasis syariah, perlindungan sosial Islam, dan transparansi algoritmik merupakan pilar penting untuk menyelaraskan efisiensi teknologi dengan nilai kemanusiaan.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur interdisipliner antara studi etika Islam dan ekonomi digital, dengan mengajukan kerangka integratif yang menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai paradigma etika untuk menilai dan mengarahkan inovasi teknologi. Implikasi praktisnya adalah kebutuhan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan platform, dan lembaga keuangan syariah untuk membangun sistem ekonomi digital yang memuliakan pekerja, bukan sekadar mengejar efisiensi. Dengan demikian, studi ini memberikan fondasi awal bagi pengembangan kebijakan publik dan teknologi yang menjadikan keadilan dan keberkahan sosial sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi digital di Indonesia.

Adapun keterbatasan utama penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis narrative review, sehingga hasil yang diperoleh lebih bersifat konseptual daripada empiris. Pendekatan ini tidak memungkinkan pengujian kuantitatif terhadap hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan praktik manajemen algoritmik secara langsung. Selain itu, sebagian besar literatur yang ditelaah masih berasal dari konteks global atau negara maju, sementara kajian empiris tentang *Gig Economy* di negara Muslim, khususnya Indonesia, masih terbatas (Tan et al., 2021; Dasgupta et al., 2024). Akibatnya, terdapat keterbatasan dalam menggeneralisasi temuan ke seluruh konteks sosial dan ekonomi di dunia Islam.

Keterbatasan lainnya adalah kurangnya data primer dari pekerja platform Muslim di Indonesia yang dapat memberikan pandangan langsung mengenai pengalaman spiritual, sosial, dan ekonomi mereka di bawah sistem algoritmik. Selain itu, penelitian ini belum mengembangkan model kuantitatif untuk mengukur *maqāṣid compliance* dari platform digital yang beroperasi di negara Muslim. Dengan demikian, hasil kajian ini harus dipahami sebagai kontribusi teoritis awal yang memerlukan verifikasi empiris lebih lanjut melalui studi lapangan. Walaupun demikian, keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian berikutnya untuk memperluas analisis dengan pendekatan metodologis yang lebih terukur dan berbasis data kontekstual.

Penelitian yang akan datang perlu diarahkan untuk mengembangkan model empiris dan indikator kuantitatif yang mampu mengukur sejauh mana sistem algoritmik dalam ekonomi platform selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Pengembangan *Islamic Algorithmic Fairness Index* atau *Halal Digital Governance Metrics* dapat menjadi instrumen penting untuk menilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam kerja digital. Selain itu, studi lapangan yang melibatkan pekerja Muslim di berbagai platform di Indonesia perlu dilakukan untuk memahami bagaimana mereka menafsirkan dan mempraktikkan etika kerja Islami dalam konteks tekanan algoritmik yang tinggi.

Riset interdisipliner yang menggabungkan bidang teknologi, ekonomi Islam, dan kebijakan publik juga sangat diperlukan untuk merancang kerangka tata kelola digital berbasis nilai syariah yang operasional. Kolaborasi antara akademisi, pengembang teknologi, dan regulator akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip *'adl, amanah, dan maslahah* dapat diimplementasikan dalam desain sistem. Selain itu, penelitian komparatif antarnegara Muslim akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan variasi konteks budaya yang memengaruhi penerapan etika Islam dalam ekonomi digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperkuat dasar ilmiah dan kebijakan untuk membangun ekonomi platform global yang etis, inklusif, dan berkeadilan sosial sesuai semangat Islam.

Referensi

- Ahmad, S., Rofie, M. K., & Owoyemi, M. Y. (2013). Islamic Work Ethic: An Appraisal of the Quranic View on Work Ethics. *The Social Sciences*, 8(5), 437–444. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9319-6.ch003>
- Alamsyah, A., Hakim, N., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-Based Traceability System to Support the Indonesian Halal Supply Chain Ecosystem. *Economies*, 10(6), 134. <https://doi.org/10.3390/economies10060134>
- Auguste, D., Roll, S., & Despard, M. R. (2023). Democratizing the Economy or Introducing Economic Risk? Gig Work During the COVID-19 Pandemic. *Work and Occupations*, 51(4), 550–606. <https://doi.org/10.1177/07308884231202032>
- Aysan, A. F., & Syarif, M. F. (2024). Shaping the Halal Tourism Industry Landscape Through NFT and Metaverse: New Horizons for Halal Brand and Halal Booking Hotel. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 123–140. <https://doi.org/10.1108/jima-07-2023-0206>
- Barratt, T., Goods, C., & Veen, A. (2020). 'I'm My Own Boss...': Active Intermediation and 'Entrepreneurial' Worker Agency in the Australian Gig-Economy. *Environment and Planning a Economy and Space*, 52(8), 1643–1661. <https://doi.org/10.1177/0308518x20914346>
- Bucher, E., Schou, P. K., & Waldkirch, M. (2020). Pacifying the Algorithm – Anticipatory Compliance in the Face of Algorithmic Management in the Gig Economy. *Organization*, 28(1), 44–67. <https://doi.org/10.1177/1350508420961531>
- Cameron, L. (2024). The Making of the “Good Bad” Job: How Algorithmic Management Manufactures Consent Through Constant and Confined Choices. *Administrative Science Quarterly*, 69(2), 458–514. <https://doi.org/10.1177/00018392241236163>
- Chalim, A., Malang, P. N., Soekarno, J., No, H., & Timur, J. (2020). Work Ethic Based on Islamic Perspective. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 101, 141–145. <https://doi.org/10.7176/jlpg/101-15>

- Chan, N. K., & Humphreys, L. (2018). Mediatization of Social Space and the Case of Uber Drivers. *Media and Communication*, 6(2), 29–38. <https://doi.org/10.17645/mac.v6i2.1316>
- Chupradit, S., Jasiyah, R., Alazzawi, F. J. I., Zaroni, A. N., Norvadewi, N., Mahmudiono, T., Sabit, S. H., Suksatan, W., & Bykanova, O. (2022). The impact of Islamic work ethics on organisational culture among Muslim staff. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7332>
- Dasgupta, P., McDonnell, A., Carbery, R., & Jooss, S. (2024). A Systematic Review on Worker Voice in the Platform Economy: The Constitution of a Grassroots Voice Mechanism. *Human Resource Management Journal*, 35(3), 649–666. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12587>
- Disemadi, H. S., Alhakim, A., Silviani, N. Z., & Febriyani, E. (2024). Intellectual Property Synergies: Merging Halal Certification With Indonesian Communal Intellectual Property Rights Laws. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 32(1), 16–32. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.30143>
- Dong, J., Zhang, G., & Wu, L. (2025). Life Against Algorithmic Management: A Study on Burnout and Its Influencing Factors Among Food Delivery Riders. *Frontiers in Public Health*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1531541>
- Duggan, J., Carbery, R., McDonnell, A., & Sherman, U. (2023). Algorithmic <sc>HRM</Sc> Control in the Gig Economy: The App-worker Perspective. *Human Resource Management*, 62(6), 883–899. <https://doi.org/10.1002/hrm.22168>
- Duggan, J., Sherman, U., Carbery, R., & McDonnell, A. (2019). Algorithmic Management and App-work in the Gig Economy: A Research Agenda for Employment Relations and HRM. *Human Resource Management Journal*, 30(1), 114–132. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12258>
- Fageh, A. (2022). Building A Synergy Between The Halal Industry And The Green Industry In The Maqasid Syari'ah Review As The Basis Of Islamic Economics. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 139–158. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i1.17034>
- Ford, M., & Honan, V. (2019). The Limits of Mutual Aid: Emerging Forms of Collectivity Among App-Based Transport Workers in Indonesia. *Journal of Industrial Relations*, 61(4), 528–548. <https://doi.org/10.1177/0022185619839428>
- Glavin, P., & Schieman, S. (2022). Dependency and Hardship in the Gig Economy: The Mental Health Consequences of Platform Work. *Socius Sociological Research for a Dynamic World*, 8. <https://doi.org/10.1177/23780231221082414>
- Goel, V., Unny, B., Shome, S., & Gupta, Y. (2023). Digital Labour: A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis. *International Journal of Organizational Analysis*, 32(5), 967–1007. <https://doi.org/10.1108/ijoa-12-2022-3558>

- Haleem, A., Khan, M. I., & Khan, S. (2020). Conceptualising a Framework Linking Halal Supply Chain Management With Sustainability: An India Centric Study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1535–1552. <https://doi.org/10.1108/jima-07-2019-0149>
- Haleem, A., Khan, M. I., & Khan, S. (2021). Understanding the Adoption of Halal Logistics Through Critical Success Factors and Stakeholder Objectives. *Logistics*, 5(2), 38. <https://doi.org/10.3390/logistics5020038>
- Hasan, K. N. S., & Pasyah, T. (2022). Challenges of Indonesian Halal Industry in the Digital Economic Era. *Sriwijaya Law Review*, 319–335. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol6.iss2.869.pp319-335>
- Henley, A. (2022). Digital Technologies, Gig Work and Labour Share. *Cambridge Journal of Economics*, 46(6), 1407–1429. <https://doi.org/10.1093/cje/beac043>
- Huang, K., Yao, J., & Yin, M. (2019). Understanding the Skill Provision in *Gig Economy* From a Network Perspective. *Proceedings of the Acm on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW), 1–23. <https://doi.org/10.1145/3359234>
- Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Halal Governance in Indonesia: Theory, Current Practices, and Related Issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 89–116. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049>
- Inversi, C., Dundon, T., & Buckley, L.-A. (2022). Work in the Gig-Economy: The Role of the State and Non-State Actors Ceding and Seizing Regulatory Space. *Work Employment and Society*, 37(5), 1279–1298. <https://doi.org/10.1177/09500170221080387>
- Ishak, A. H., Mohamad, S. N. A., Ismail, A. T., Latib, N. A. A., & Sahari, N. H. (2025). Analysing the Contemporary Essentials of Sustainable *Gig Economy* Workforce From the Lenses of Maqasid Shariah. *Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan*, 491–528. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art14>
- Jarrahi, M. H., Newlands, G., Lee, M. K., Wolf, C. T., Kinder, E., & Sutherland, W. (2021). Algorithmic Management in a Work Context. *Big Data & Society*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/20539517211020332>
- Kadolkar, I., Kepes, S., & Subramony, M. (2024). Algorithmic Management in the *Gig Economy*: A Systematic Review and Research Integration. *Journal of Organizational Behavior*, 46(7), 1057–1080. <https://doi.org/10.1002/job.2831>
- Lang, J. J., Li, Y., Cheng, C., Cheng, X. Y., & Chen, F. Y. (2023). Are Algorithmically Controlled Gig Workers Deeply Burned Out? An Empirical Study on Employee Work Engagement. *BMC Psychology*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01402-0>
- Larbani, M., & Nizam, I. (2019). *An Index of Well-Being Based on Maqāṣid al-Sharī‘ah and Fuzzy Set Theory*. May 2014, 231–248. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12793-0_8
- Laskaris, Z., Hussein, M., Stimpson, J. P., Vignola, E., Shahn, Z., Cohen, N., & Baron, S. (2024). A Price Too High: Injury and Assault Among Delivery Gig Workers in New

- York City. *Journal of Urban Health*, 101(3), 439–450. <https://doi.org/10.1007/s11524-024-00873-9>
- Mas'ud, R., & Muwazir, M. R. (2025). The Role of Legal and Regulatory Frameworks for Sharia-Compliant Financing in Promoting Innovation and Quality Enhancement in Indonesia's Halal Industry. *Khazanah Hukum*, 7(2), 174–189. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.43440>
- Mendonça, P., & Kougiannou, K. (2022). Disconnecting Labour: The Impact of Intraplatform Algorithmic Changes on the Labour Process and Workers' Capacity to Organise Collectively. *New Technology Work and Employment*, 38(1), 1–20. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12251>
- Mika, B., & Polkowska, D. (2022). Work-on-demand in Patchwork Capitalism: The Peculiar Case of Uber's Fleet Partners in Poland. *New Technology Work and Employment*, 38(3), 513–528. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12262>
- Mitson, R., Lee, E., & Anderson, J. (2024). Gig Workers and Managing App-Based Surveillance. *Communication Research*, 52(7), 976–1001. <https://doi.org/10.1177/00936502241269933>
- Morita, Y., Kandabashi, K., Kajiki, S., Saito, H., Muto, G., & Tabuchi, T. (2022). Relationship Between Occupational Injury and Gig Work Experience in Japanese Workers During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Internet Survey. *Industrial Health*, 60(4), 360–370. <https://doi.org/10.2486/indhealth.2022-0012>
- Muhammad Shakil, A. (2011). Work Ethics: An Islamic Prospective. *International Journal of Human Sciences*, 8(1), 850–859.
- Muttaqin, P. S., Setyawan, E. B., & Novitasari, N. (2023). Factors Influencing Readiness Towards Halal Logistics Among Food and Beverages Industry in the Era of E-Commerce in Indonesia. *Joiv International Journal on Informatics Visualization*, 7(3), 781–787. <https://doi.org/10.30630/joiv.7.3.2055>
- Newlands, G. (2020). Algorithmic Surveillance in the Gig Economy: The Organization of Work Through Lefebvrian Conceived Space. *Organization Studies*, 42(5), 719–737. <https://doi.org/10.1177/0170840620937900>
- Novianto, A. (2024). Gamification From Below as by Form of Resistance: Algorithm Control, Precarity, and Resistance Dynamic of Indonesian Gig Workers. *New Technology Work and Employment*. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12324>
- Octavia, J. (2022). Networks of trust: Accessing informal work online in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *International Labour Review*, 161(3), 487–508. <https://doi.org/10.1111/ilr.12229>
- Parth, S., Bathini, D. R., & Kandathil, G. (2021). Actions in Phygital Space: Work Solidarity and Collective Action Among App-based Cab Drivers in India. *New Technology Work and Employment*, 38(2), 206–229. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12223>

- Perrig, L. (2023). Confronting Algorithmic Management Using Subject Access Requests: Insights Using the Case of Food Deliveries. *The Economic and Labour Relations Review*, 34(4), 720–732. <https://doi.org/10.1017/elr.2023.55>
- Pitoyo, A. J., Aditya, B., & Amri, I. (2020). The impacts of COVID-19 pandemic to informal economic sector in Indonesia: Theoretical and empirical comparison. *E3S Web of Conferences*, 200. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020003014>
- Putri, N. T., Meuthia, M., Saputra, I. R., S, R. R., Vanany, I., & Zakuan, N. (2025). Internal Initiative vs External Pressure: Evidence From Halal Standard Adoption in Indonesian Food Small and Medium Industries (SMIs). *Indonesian Journal of Halal Research*, 7(1), 30–46. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v7i1.38173>
- Qiu, J. L. (2022). Humanizing the Posthuman: Digital Labour, Food Delivery, and Openings for the New Human During the Pandemic. *International Journal of Cultural Studies*, 25(3–4), 445–461. <https://doi.org/10.1177/13678779211066608>
- Rahman, F. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A. (2017). Maqashid Al-Shari’ah-based performance measurement for the halal industry. *Humanomics*, 33(3), 357–370. <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0054>
- Ray, A. (2024). Coping With Crisis and Precarity in the *Gig Economy*: ‘Digitally Organised Informality’, Migration and Socio-Spatial Networks Among Platform Drivers in India. *Environment and Planning a Economy and Space*, 56(4), 1227–1244. <https://doi.org/10.1177/0308518x231220296>
- Semujanga, B., & Parent-Rochelleau, X. (2024). Time-Based Stress and Procedural Justice: Can Transparency Mitigate the Effects of Algorithmic Compensation in Gig Work? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(1), 86. <https://doi.org/10.3390/ijerph21010086>
- Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). The Scale of Muslims’ Consumption Intelligence: A Maqāṣid Insight. *Isra International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 98–118. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544>
- Sofyan, A. S., Abror, A., Putra, T. W., Muslihati, M., Sofyan, S., Sirajuddin, S., Katman, M. N., & Darussalam, A. (2021). Crisis and Disaster Management for Halal Tourism: A Systematic Review. *Tourism Review*, 77(1), 129–145. <https://doi.org/10.1108/tr-08-2020-0390>
- Tan, Z. M., Aggarwal, N., Cowls, J., Morley, J., Taddeo, M., & Floridi, L. (2021). The Ethical Debate About the *Gig Economy*: A Review and Critical Analysis. *Technology in Society*, 65, 101594. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101594>
- Tsvetkova, N. N. (2023). Online Platforms and New Forms of Employment: Asian and African Countries. *Vostok Afro-Aziatskie Obshchestva Istorii I Sovremennost*, 5, 116. <https://doi.org/10.31857/s086919080027131-1>

- Utomo, S. B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A., & Sudarsono, H. (2020). Promoting Islamic Financial Ecosystem to Improve Halal Industry Performance in Indonesia: A Demand and Supply Analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 992–1011. <https://doi.org/10.1108/jima-12-2019-0259>
- Vanany, I., Soon, J. M., Maryani, A., & Wibawa, B. M. (2019). Determinants of Halal-Food Consumption in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 507–521. <https://doi.org/10.1108/jima-09-2018-0177>
- Veen, A., Barratt, T., & Goods, C. (2019). Platform-Capital's 'App-Etite' for Control: A Labour Process Analysis of Food-Delivery Work in Australia. *Work Employment and Society*, 34(3), 388–406. <https://doi.org/10.1177/0950017019836911>
- Vega, J. C. A. de la. (2020). *Making the Gig Economy Work for Workers: An Exploration of Freelancing Platforms*. <https://doi.org/10.14236/ewic/hci20dc.13>
- Vignola, E., Baron, S., Plasencia, E. A., Hussein, M., & Cohen, N. (2023). Workers' Health Under Algorithmic Management: Emerging Findings and Urgent Research Questions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1239. <https://doi.org/10.3390/ijerph20021239>
- Walker, M., Fleming, P., & Berti, M. (2021). 'You Can't Pick Up a Phone and Talk to Someone': How Algorithms Function as Biopower in the Gig Economy. *Organization*, 28(1), 26–43. <https://doi.org/10.1177/1350508420978831>
- Waluyo, A. (2020). The Developmental Policy of Halal Product Guarantee in the Paradigm of Maqāṣid Sharī'ah in Indonesia. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(1), 41–60. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.41-60>
- Watkins, E. A. (2022). "Have You Learned Your Lesson?" Communities of Practice Under Algorithmic Competition. *New Media & Society*, 24(7), 1567–1590. <https://doi.org/10.1177/14614448221099229>
- Wood, A. J., & Lehdonvirta, V. (2021). Antagonism Beyond Employment: How the 'Subordinated Agency' of Labour Platforms Generates Conflict in the Remote Gig Economy. *Socio-Economic Review*, 19(4), 1369–1396. <https://doi.org/10.1093/ser/mwab016>
- Wood, A. J., Lehdonvirta, V., & Graham, M. (2018). Workers of the Internet Unite? Online Freelancer Organisation Among Remote Gig Economy Workers in Six Asian and African Countries. *New Technology Work and Employment*, 33(2), 95–112. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12112>
- Yasih, D. W. P. (2022). Normalizing and Resisting the New Precarity: A Case Study of the Indonesian Gig Economy. *Critical Sociology*, 49(4–5), 847–863. <https://doi.org/10.1177/08969205221087130>
- Zahrah, N., Hamid, S. N. A., Rani, S. H. A., & Kamil, B. A. M. (2016). Enhancing Job Performance Through Islamic Religiosity And Islamic Work Ethics. *International Review of Management and Marketing*, 6(7Special I).

Zheng, Q., Zhan, J., & Xu, X. (2024). Platform Training and Learning by Doing and Gig Workers' Incomes: Empirical Evidence From China's Food Delivery Riders. *Sage Open*, 14(3). <https://doi.org/10.1177/21582440241284555>